

Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara)

Ibnu Akbar Maliki

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
ibnuakbarr1999@gmail.com

Nurhidayati

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
nurhidayati@metrouniv.ac.id

Mardan Erwinsyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
mardhanes@gmail.com

Article History:				
DOI: https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7028				Copyright © 2023 Author/s
Received: 25-05-2023	Revised: 04-06-2023	Accepted: 09-06-2023	Published: 12-06-2023	

Abstract: *The purpose of this article is to find out the pattern of child care and protection in Muslim countries. The research method used is a documentation study of laws and regulations in Muslim countries such as Indonesia, Egypt and Tunisia. These three countries have the same pattern and orientation in child protection, which elaborates the role of the family and the state. The practical contribution of this article will provide a counter narrative to the phenomenon of violence against children that occurs in Muslim countries. The results show that child care and protection is one of the main priorities in the wheels of government in Muslim countries. The efforts made are very complex, ranging from the establishment of policies to the empowerment of formal and non-formal institutions. Partnerships and co-operation start from the family as the smallest social institution by involving all members to be actively involved in childcare, namely husband and wife. In addition, specially established government institutions also actively support the protection of children to ensure their survival and safety.*

Keywords: *Child Protection, Family, Muslim Countries, Parenting, Reciprocity.*

Abstrak: Tujuan artikel ini ialah untuk mengetahui pola pengasuhan dan perlindungan anak di negara-negara muslim. Metode penelitian yang digunakan ialah studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim seperti Indonesia, Mesir, dan Tunisia. Ketiga negara ini memiliki pola dan orientasi yang sama dalam perlindungan anak, yaitu mengelaborasi peran keluarga dan negara. Adapun kontribusi artikel ini secara praktis akan

memberikan narasi kontra bagi fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di negara-negara muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengasuhan dan perlindungan anak menjadi salah satu prioritas utama dalam roda pemerintahan di negara-negara muslim. Upaya yang dilakukan sangat kompleks mulai dari penetapan kebijakan hingga pemberdayaan lembaga formal dan non-formal. Kemitraan dan kerja sama dimulai dari keluarga sebagai lembaga sosial terkecil dengan melibatkan semua anggota untuk terlibat aktif dalam pengasuhan anak, yaitu suami dan istri. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk secara khusus juga secara aktif mendukung perlindungan anak untuk menjamin kelangsungan dan keselamatan hidupnya.

Kata kunci: Keluarga, Kesalingan, Pengasuhan, Perlindungan Anak, Negara Muslim.

A. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga dan masyarakat memiliki arti yang sangat penting. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya. Negara wajib berperan aktif dalam menjamin berlakunya peraturan perundang-undangan yang pro terhadap pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis anak.¹

Perlindungan anak berkaitan erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.²

¹ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (Oktober 2011): 650.

² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (Juli 2016): 250.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya eksploitasi terhadap anak masih marak terjadi di berbagai negara. Aslichatus Syarifah mengungkapkan beberapa faktor eksploitasi anak seperti tidak optimalnya fungsi keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan.³ Temuan ini juga dikonfirmasi oleh Alka Dahiya, bahwa secara universal eksploitasi dan penganiayaan anak disebabkan oleh kebijakan dan program yang tidak memadai untuk mencegah kekerasan terhadap anak serta kurangnya hubungan harmonis antara anak dan orang tua.⁴

Dari berbagai faktor di atas, secara garis besar ada dua pihak yang bertanggung jawab atas fenomena eksploitasi anak, yaitu keluarga dan pemerintah atau negara. Keluarga yang seharusnya mampu memberikan perlindungan penuh terhadap anak, dalam beberapa kasus justru menjadi pihak pertama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak. Eksploitasi tersebut salah satunya disebabkan oleh kondisi stabilitas ekonomi yang kurang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, sering kali anak diberdayakan untuk menjadi tulang punggung keluarga sebagai pengemis dan pengamen di jalanan. Dalam hal ini pemerintah turut mengambil peran dalam hal terjadinya eksploitasi tersebut, sebab kinerjanya dalam menerapkan program-program kesejahteraan dinilai tidak berhasil.⁵

Secara normatif, Islam menegaskan bahwa anak harus memperoleh perlindungan dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang tua. Perlindungan yang dimaksud dalam Islam ialah meliputi perlindungan fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik,

³ Aslichatus Syarifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)" (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 106.

⁴ Alka Dahiya, "Child Abuse: Forms, Factors Responsible, and Protection Issues," *World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development* 4, no. 2 (2018): 62.

⁵ Meivy R. Tumengkol, "Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin," *Jurnal Holistik* IX, no. 17 (Juni 2016).

menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.⁶ Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam pengasuhan dan perlindungan anak wajib memaksimalkan perannya sebagaimana ditegaskan oleh Islam, termasuk keluarga dan negara.

Perlindungan anak sebagaimana ditegaskan oleh Islam juga mendapat legitimasi dari sebuah konvensi internasional tentang hak anak. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Sejak diadopsi pada tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun 1990, konvensi ini telah menjadi perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh 193 negara. Hal ini menunjukkan kesediaan negara-negara untuk merangkul norma-norma menyeluruh yang melindungi hak-hak anak, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, asal usul etnis, kemampuan, atau status lainnya.⁷ Negara-negara muslim pun turut serta ambil bagian dalam perlindungan anak dengan meratifikasi konvensi tersebut seperti Indonesia, Tunisia, dan Mesir.

Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.⁸ Selanjutnya, Tunisia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Undang-Undang No. 1991-92 tanggal 29 November 1991, dan Protokol Opsional mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata dengan Undang-Undang No. 2002-42 tanggal 7 Mei 2002.⁹ Sedangkan Mesir meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 6 Juli 1990 dan tiga Protokol Opsionalnya, Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak (ACRWC), dan perjanjian internasional lainnya.¹⁰ Konsekuensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya. Ketiga negara muslim tersebut, memiliki kesamaan pola dalam implementasi konvensi hak anak.

⁶ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Asas* 6, no. 2 (Juli 2014): 1.

⁷ Rädä Barnen, *Legislative history of the Convention on the Rights of the Child*, vol. 1 (New York: UN. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2007), iii.

⁸ Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118.

⁹ Anne Kayser, *Rights of the Child in Tunisia* (Geneva: OMCT, 2002), 10.

¹⁰ The Algerian Network for the Defence of the Rights of the Child, *Country Profile of Egypt: A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child* (Beirut: Manara Network for Child Rights, 2011).

Meskipun berbeda dalam teknis pelaksanaan dalam penegakan hukum perlindungan anak, namun ketiga negara tersebut memberdayakan keluarga di sektor domestik dan memosisikan pemerintah di sektor publik.¹¹ Kesalingan dan kemitraan antara keluarga dengan negara merupakan salah satu wujud dari implementasi prinsip Islam dalam perlindungan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qira'ah Mubadalah*, resiprokalitas atau kesalingan diartikan sebagai perspektif dalam relasi antara dua pihak yang mengandung nilai kemitraan, kerja sama, dan timbal balik. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, serta mayoritas dan minoritas.¹²

Tujuan artikel ini ialah untuk menjelaskan pola pengasuhan dan perlindungan anak di negara-negara Muslim. Perspektif Mubadalah (kesalingan atau resiprokal) dikembangkan untuk membaca relasi antara keluarga dengan negara dalam mengasuh dan melindungi anak. Metode penelitian yang digunakan ialah studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan di negara-negara muslim yaitu Indonesia, Mesir, dan Tunisia. Adapun kontribusi artikel ini secara praktis akan memberikan narasi kontra terhadap kekerasan terhadap anak yang terjadi di negara-negara muslim. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan tentang hak asuh anak dalam keluarga dan upaya perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Hak Anak dalam Islam dan Konvensi Internasional

Pengasuhan dan pemeliharaan anak diemban oleh orang tua yang dikenal dengan istilah *haḍānah*. Menurut Wahbah Zuhaili, *haḍānah* adalah mendidik dan memelihara orang yang tidak bisa mandiri dalam menangani urusan-urusan pribadi dari hal-hal yang tidak disukainya. Orang yang tidak bisa mandiri itu misalnya karena ia belum *tamyiz*, seperti anak kecil dan orang gila. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara melindungi segala urusan, mengatur makanan, minuman,

¹¹ Resti Hedi Juwanti, "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 4, no. 1 (2017): 92.

¹² Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

pakaian, tidur, mandi, membersihkan diri, mencuci baju pada umur tertentu dan lain sebagainya.¹³

Berkaitan dengan pemeliharaan anak, keluarga adalah sekolah pertama dan utama yang perannya tidak tergantikan. Sebab dalam Islam, pendidikan anak dan praktiknya juga menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua, bukan hanya ibu semata. Hal ini seperti ditegaskan teks hadis sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: Abu Hurairah Ra. menuturkan dari Nabi Muhammad Saw. yang bersabda 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi' (Shahih Bukhari, no. 1703)

Dalam teks hadis ini, tersurat secara jelas bahwa kedua orang tua berperan aktif dalam mentransformasikan identitas agama kepada seorang anak. Begitu pun dalam konteks pengasuhan dan pendidikan Islam, kedua orang tua dianjurkan untuk berpartisipasi dan aktif. Sebab, anak yang memperoleh kasih sayang dari kedua orang tua akan tumbuh lebih kuat secara psikis, dibanding jika hanya memperoleh dari salah satu saja. Jika kita membaca perilaku Nabi Muhammad Saw. yang tercatat dari berbagai kitab hadis dan *sirah*, maka terlihat bagaimana baginda begitu dekat dan akrab dengan anak-anak, memberikan kasih sayang, dan ikut bermain dengan mereka. Berkaca dari hal tersebut, maka sejatinya pengasuhan dan pendidikan anak merupakan bagian dari ibadah.¹⁴

Pengasuhan dan perlindungan anak jika dianalisis dalam perspektif gender, hendaknya memperhatikan dan memastikan semua pihak baik ibu, bapak, maupun anak berada dalam posisi yang tidak dirugikan dalam relasi pengasuhan. Ketiganya harus bekerjasama mewujudkan kemaslahatan. Adapun jika terjadi sengketa dalam pengasuhan, maka yang diutamakan bukan hak pengasuhan yang ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan kepada siapa yang paling bisa menjamin kemaslahatan bagi anak. Dengan kerangka berpikir kemaslahatan tersebut, maka ketentuan

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz II (Damaskus: Darul Fikr, 1996), 718.

¹⁴ Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 483.

hukum hak asuh anak harus tetap berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan bagi anak.¹⁵

Selain pengasuhan dibebankan kepada orang tua, anak juga memperoleh hak untuk mendapat perlindungan secara umum dari masyarakat. “Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapi guna mewujudkan generasi yang *insan kâmil* dan ber-*rahmatan lil ‘alâmin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Q.S. Al-An’âm [6]: 140).

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan *gender* dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Oleh sebab itu, keseriusan syariat Islam terhadap perlindungan anak adalah mutlak dan merupakan ajaran suci yang sangat *original* berasal dari wahyu Ilahi-jauh sebelum munculnya landasan atau fondasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak.

¹⁵ Vevi Alfi Maghfiroh, “Diskursus Radhaáh Dan Hadhanah Berspektif Gender,” *Jurnal Equalita* 2, no. 2 (Desember 2020): 272.

Pengakuan dan perlindungan terhadap anak muncul seiring dengan ditasbihkannya Muhammad ibn Abdullah menjadi seorang rasul. Syariat Islam benar-benar tidak ada keraguan di dalamnya dan mampu menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia.¹⁶

Instrumen lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak adalah *Convention on The Rights of Child* (CRC) tahun 1989. Konvensi ini secara spesifik mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dan bersifat mengikat secara hukum.¹⁷ Di antara begitu banyak pengaturan yang terdapat dalam pasal-pasal CRC, terdapat empat prinsip pokok yang wajib diikuti oleh negara-negara terkait konvensi ini agar hak asasi dari seorang anak dapat dilindungi sebagai berikut:

- a. Prinsip non diskriminasi (*non discrimination*). Diskriminasi menurut UU No.39/1999 adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini pertama kali dikemukakan pada *Declaration of the Rights of the Child* pada tahun 1959. Pasal 2 Deklarasi Hak anak disebutkan, prinsip ini merupakan *paramount of consideration* (pertimbangan puncak). Menurut Lord Mcdermont, “*paramountcy means more than that the child’s welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevant to be matter in question*” (paramountcy berarti kesejahteraan anak harus diperlakukan sebagai pokok teratas dalam daftar istilah yang relevan untuk masalah tersebut).

¹⁶ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 407.

¹⁷ Michael Anthony Wirasmita, Putu Tuni Cakabawa Landra, dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Tenaga Kerja Migran Indonesia di Negara Lain,” *Kertha Negara* 3, no. 1 (2015): 13.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dalam *General Comment*-nya pada tahun 1982, *The Human Rights Committee*, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam kondisi darurat (*rights to life is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of emergency*).
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. KHA menyebutkan, anak dapat membentuk dan mengemukakan pendapatnya dalam pandangan sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*).¹⁸

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pengasuhan dan perlindungan anak memiliki dua ranah yang diemban oleh pihak yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Dalam ranah domestik, tanggung jawab pengasuhan anak ada di orang tua yang meliputi nafkah, kasih sayang, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ranah publik, negara bertanggung jawab atas perlindungan anak dengan menjamin hak-hak konstitusionalnya seperti pendidikan dan pengajaran

2. Regulasi Pengasuhan Anak di Negara-negara Muslim

Di negara-negara muslim, pengasuhan anak dalam hubungan rumah tangga merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab milik orang tua. Sebagaimana yang praktik di Indonesia, hak dan kewajiban sebagai suami istri tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Suami berperan sebagai kepala perkawinan (rumah tangga) yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama dengan suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan

¹⁸ Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional," *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 19.

memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.¹⁹

Praktik yang sama juga terjadi Tunisia. Dalam undang-undang yang ada dan aturan hukum keluarga, penerapan unsur-unsur syariah dan ketentuan konstitusi telah melarang diskriminasi terhadap hak-hak waris perempuan. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama dalam mengasuh anak.²⁰ Demikian halnya dengan negara Mesir, Negara menjamin perawatan dan perlindungan bagi ibu dan anak serta tidak membenarkan hegemoni dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Konstitusi Mesir tahun 2014.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Termasuk keperluan dalam pengasuhan anak.²² Dengan demikian, suami dan istri turut aktif dalam pengasuhan anak meskipun dengan peran yang berbeda.

Namun berbeda halnya dengan pengasuhan anak pasca perceraian. Secara umum, hak asuh akan jatuh pada salah satu pihak yaitu suami atau istri. Hak asuh anak (*haḍānah*) bisa saja jatuh ke tangan ayah atau ibu. Tapi yang pasti tidak mudah bagi salah satu pihak yang tidak memenangkan putusan perkara dalam hak pengasuhan anak jika keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Persoalan *haḍānah* hanya berlaku ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Berikut ini akan disajikan pembahasan tentang hak asuh anak di negara-negara muslim.

¹⁹ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 103.

²⁰ Kashina Anna, "Gender Equality In Tunisia: Current Trends," *Journal of Social Sciences: Transformations & Transitions* 1, no. 1 (2021): 15.

²¹ United Nations Development Programme, *Egypt: Gender Justice & The Law* (New York: United Nations Development Programme, 2017).

²² Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (Juni 2015): 72-73.

a. Indonesia

Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pengasuhan anak, yakni: 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dari ketiga peraturan tersebut, KHI menjadi produk peraturan yang merepresentasikan hukum Islam tentang pengasuhan anak di Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 105, dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Kemudian pada pasal berikutnya dari Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pasal 156, huruf a, b dan c mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *haḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari pihak anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *haḍānah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *haḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *haḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *haḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *haḍānah* pula.”

Ibu merupakan prioritas utama, dan apabila terhalang untuk memelihara atau meninggal dunia, hak pemeliharaan diprioritaskan kepada kerabat perempuan meskipun ada dari pihak laki-laki. Bahwa wanita lebih baik dalam melaksanakan

haḍānah dibandingkan laki-laki bila dilihat dari segi kewanitaan yang penyabar, ulet, dan penyayang.²³

Pasal-pasal KHI tentang *haḍānah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI justru membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya. KHI juga menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.²⁴

b. Tunisia

Undang-undang hukum keluarga di Tunisia dideklarasikan pada tahun 1956 dan telah mengalami beberapa amandemen. Tahun 2010 merupakan terakhir kali amandemen, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010. Salah satu aspek perkawinan yang diatur dalam Undang-undang ini ialah tentang pengasuhan anak. Ketentuan tentang pemeliharaan dalam Undang-Undang tersebut secara garis besar bersumber dari prinsip-prinsip mazhab Maliki dan Hanafi. Dalam mazhab Maliki, dinyatakan bahwa jika seseorang mentalak istrinya maka pemeliharaan anak menjadi hak seorang ibu. Alasannya karena seorang ibu lebih besar kasih sayangnya dalam memahami kemaslahatan dan kebutuhan anak daripada ayahnya.²⁵ Selain UU ini, pengasuhan anak juga diatur dalam *Code of Personal Status Tunisia* (CPST).²⁶

Pasal 54-57 UU Nomor 39 Tahun 2010 secara rinci telah mengatur hak dan kewajiban orang tua dan para wali terhadap pemeliharaan anak (*haḍānah*). Ketentuan tersebut secara umum bersumber dari prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam mazhab Maliki. Apabila seorang laki-laki mentalak istri, maka

²³ Deni Hamdani, "Implementasi Pasal 105 Huruf A KHI Tentang Hadhanah (Analisis Yuridis Putusan Nomor:666/Pdt.G/2009/PAJB)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), 52.

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 303.

²⁵ M. Atho Muzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Ciputat: Ciputat Press, 2003), 91.

²⁶ Ratih Lusiani Bancin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018): 283.

pemeliharaan anak adalah hak ibu, dengan alasan seorang ibu lebih besar kasih sayangnya dan memahami kemashlahatan serta kebutuhan anak dibanding seorang ayah atau keluarga lainnya. Formulasi Fikih juga menyatakan bahwa hak *haḍānah* ibu menjadi terputus apabila ibu melangsungkan perkawinan, disebabkan karena adanya dugaan bahwa hal tersebut bisa membuat ibu menjadi lalai dalam mengurus anak sehingga anak tidak bisa hidup dengan tenang dan sejahtera.

Pasal 67 menjelaskan bahwa pengadilan berhak memutuskan batas waktu pemeliharaan anak dengan mempertimbangkan kondisi anak yang bersangkutan sepenuhnya. Formulasi Fikih menyatakan bahwa batas berakhirnya *haḍānah* adalah jika anak laki-laki telah mencapai batas usia balig dan anak perempuan telah menikah. Sedikit berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa batas *haḍānah* anak perempuan adalah ketika ia juga sudah balig.²⁷

Pada pasal 67 yang telah diamandemen pada tahun 1981, menyatakan bahwa jika orang tua yang berhak mengasuh anak meninggal dunia sedangkan sebelumnya perkawinan telah bubar, maka hak *haḍānah* tersebut berpindah kepada orang tua yang masih hidup. Sedangkan apabila pernikahan bubar sedangkan kedua belak pihak masih hidup, hak pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu pihak atau boleh diserahkan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, pengadilan dapat memutuskan batas waktu pemeliharaan anak dengan memperhatikan sepenuhnya kepada kondisi anak yang bersangkutan (pasal 67). Sedangkan dalam mazhab Maliki dinyatakan bahwa berakhirnya *haḍānah* adalah jika anak laki-laki sudah mencapai usia balig dan anak perempuan sudah menikah. Hal ini berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa anak perempuan berakhir masa *haḍānah*-nya ketika ia sudah balig.²⁸

c. Mesir

Masa pengasuhan anak di Mesir diatur dalam status hukum perorangan (*personal status law*) yang di amandemen tahun 1985. Secara tegas dinyatakan bahwa bahwa wanita (istri) memiliki hak untuk mengasuh anak laki-laki hingga usia

²⁷ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 320.

²⁸ Bacin, "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," 292.

10 (sepuluh) tahun dan 12 (dua belas) tahun bagi anak perempuan. Setelah habis masa pengasuhan, hakim dapat memerintahkan bahwa anak yang dalam pengasuhan tetap pada ibu tanpa adanya upah hingga berusia 15 (lima belas) tahun bagi anak laki-laki, dan sampai menikah bagi anak perempuan. Jika hakim yakin bahwa kemaslahatan anak akan terpenuhi.

Mengenai syarat-syarat pemegang hak *haḍānah*, dirumuskan sebagai berikut: orang yang balig, berakal, mampu mengasuh anak, sehat dan mempunyai garis hubungan kekeluargaan. Adapun mengenai gugur atau pencabutan hak *haḍānah*, hakim dapat mempertimbangkan dua hal:

- 1) Pertama, apabila pemegang hak *haḍānah* berperilaku buruk yang dapat mempengaruhi akhlak dan tabiat anak yang dalam pengasuhannya.
- 2) Kedua, jika pemegang hak *haḍānah* sering mengabaikan dan/atau meninggalkan anak yang dalam pengasuhannya.²⁹

Dalam Undang-Undang Mesir No. 100 tahun 1985 dijelaskan bahwa perempuan yang bercerai diizinkan untuk mendapatkan kompensasi finansial (*mut'ah*). Apabila mantan suami hendak menikah lagi, maka diwajibkan agar istri pertama diberitahu secara resmi tentang pernikahan baru suaminya tersebut. Sementara itu, UU Ini juga mengizinkan suami untuk menghentikan pemberian nafkah kepada istrinya jika istri tersebut melanggar kewajibannya.³⁰

3. Upaya Negara-negara Muslim dalam Melindungi Hak-hak Anak

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Oleh karena itu pemerintah di negara Indonesia, Tunisia, dan Mesir telah banyak mengeluarkan aturan terkait dengan perlindungan hak-hak anak baik sebelum meratifikasi konvensi hak anak internasional maupun setelah meratifikasi konvensi tersebut. Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum

²⁹ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)* (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahaman Press, 2019), 65.

³⁰ Nathalie Bernard-Maugiron, *Promotion of Women's Rights (Egypt): Personal Status Laws in Egypt* (German: Deutsche Gesellschaft für, 2010), 9.

yang lebih mantap dan memadai.³¹ Berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan negara-negara muslim dalam melindungi hak-hak terhadap anak.

a. Indonesia

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi konvensi hak anak, maka pada tanggal 22 oktober 2002, pemerintah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak. Oleh karena itu dalam ketentuan hukum nasional sebelum disahkannya UU No. 23 Tahun 2002, perlindungan hak asasi anak sebelumnya sudah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak-hak asasi manusia termasuk juga anak-anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan harus dihormati dan mendapatkan perlindungan.

Secara khusus perlindungan anak dalam lingkungan keluarga juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal 2 disebutkan bahwa anak merupakan bagian dari keluarga yang harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan secara fisik maupun psikis.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang merupakan aturan cerminan dari konvensi hak-hak anak, mengatur terbentuknya sebuah badan yang menjadi ciri khas dalam penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia, badan tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu, ada pula lembaga Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak Indonesia.³²

b. Tunisia

Salah satu upaya negara Tunisia dalam melindungi hak-hak anak ialah dengan membentuk lembaga *National Institute of Child Protection* (INPE) atau Institut Nasional Perlindungan Anak. INPE adalah lembaga pemerintah yang mengadvokasi anak-anak rentan di bawah usia enam tahun. Lembaga ini menyediakan informasi bagi para ibu tunggal mengenai hak-hak mereka dan hak-

³¹ Prints. D, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 2.

³² Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *JoLSIC: Journal of Law, Society, and Civilization* 2, no. 1 (2021): 3.

hak anak-anak mereka. Untuk menjaga kepentingan anak, institut ini berupaya mendorong para ibu untuk memulihkan anak-anak mereka.³³

Beberapa aspek yang diutamakan oleh Negara Tunisia dalam melindungi hak-hak anak ialah sebagai berikut.

1) Menghapus Diskriminasi terhadap Anak-anak di Daerah Pedesaan atau Perkotaan

Di Tunisia, beberapa ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan masih ada berdasarkan tempat tinggal. Dengan maksud untuk mengatasi situasi ini, Rencana Aksi Nasional untuk Anak (*National Plan of Action for Children*) merekomendasikan pengurangan kesenjangan dalam pendidikan secara bertahap melalui kartu sekolah, manajemen terpusat dari lembaga-lembaga pendidikan dan peningkatan kapasitas administrasi pengajaran regional. Dalam hal ini, perhatian khusus telah diberikan kepada daerah pedesaan melalui langkah-langkah yang bertujuan untuk memberdayakan organisasi non-pemerintah.³⁴

2) Menghapus Diskriminasi Terhadap Anak yang Hidup dengan Disabilitas

Dikeluarkannya UU No. 2005-83 oleh Tunisia bertujuan untuk mencapai kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas. Khususnya terkait dengan akses ke pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pekerjaan, serta untuk melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi. Menurut *Association of Parents and Friends of Disabled People* (Asosiasi Orang Tua dan Teman Penyandang Disabilitas) di Tunisia, anak-anak penyandang disabilitas tidak menghadapi diskriminasi dan menikmati semua hak mereka seperti anak-anak lain. Pasal 17 dari *Child Protection Code* (Kode Perlindungan Anak) menyatakan bahwa seorang anak yang hidup dengan disabilitas mental atau fisik berhak, selain hak-hak anak pada umumnya, untuk mendapatkan perlindungan dan menerima perawatan medis di samping pengajaran dan pelatihan yang memungkinkan anak tersebut untuk menjaga dirinya sendiri dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

³³ Kayser, *Rights of the Child in Tunisia*, 11.

³⁴ Charmaine Seitz, *Country Profile of Tunisia: A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child* (Beirut: Manara Network for Child Rights, 2011), 32.

Sejak tahun 2004, Tunisia telah menerapkan strategi nasional bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk mencapai integrasi penuh (untuk disabilitas ringan) atau integrasi parsial (untuk disabilitas sedang) di sekolah pada tahun 2015. Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial, namun sejak tahun 2010, program ini diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. UNICEF mencatat bahwa program ini memiliki hasil yang dipertanyakan karena tidak menyertakan tindak lanjut untuk anak-anak di luar lingkungan sekolah (tindak lanjut medis, dukungan dari dokter khusus, dll.). Kegiatan peningkatan kesadaran dilakukan untuk mengurangi diskriminasi, namun tidak ada advokasi yang dilakukan. Komisi-komisi daerah menyetujui inklusi anak-anak, sebuah praktik yang mungkin telah menimbulkan sikap pilih kasih terhadap anak-anak penyandang disabilitas berat. Asosiasi menegaskan keprihatinan tersebut karena program Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial untuk integrasi sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan populasi sasaran.³⁵

3) Menghapus Diskriminasi Terhadap Anak yang Hidup dengan HIV/AIDS

Menurut UNICEF, sekitar 2.400 orang di Tunisia hidup dengan HIV/AIDS pada tahun 2009, yaitu kurang dari 0,1% dari populasi. Kurang dari 1.000 perempuan berusia 15 tahun ke atas hidup dengan HIV pada tahun 2009 dan 103 anak di bawah usia 15 tahun pada tahun 2009 diduga terinfeksi. Meskipun hukum melarang segala bentuk diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS, persepsi sosial menstigmatisasi mereka. Hanya sedikit data yang tersedia tentang diskriminasi terhadap anak-anak, khususnya. Namun, jika seorang anak dikeluarkan dari sistem sekolah karena ia dinyatakan positif HIV, maka dimungkinkan untuk mencari intervensi hukum.

Asosiasi Tunisia untuk Memerangi Penyakit Menular Seksual (PMS) dan AIDS adalah sebuah asosiasi non-pemerintah (didirikan pada tahun 1990) yang kegiatannya meliputi penyebaran informasi, program pendidikan, dan kampanye komunikasi melalui sekolah menengah atas, pusat pelatihan kejuruan, kelompok pramuka, dan lain-lain. Asosiasi ini memberikan dukungan moral dan keuangan

³⁵ Seitz, 34.

bagi orang yang terinfeksi HIV, menyelenggarakan seminar pelatihan berkelanjutan bagi para anggotanya, mengadakan pelatihan untuk pelatih, dan menawarkan pendidikan sebaya. Pada bulan Mei 2010, sebuah kelompok pendukung bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS dibentuk oleh orang-orang yang terinfeksi HIV di bawah naungan Asosiasi Tunisia untuk Memerangi Penyakit Menular Seksual (PMS) dan AIDS. UNDP-UNAIDS mendukung mereka dalam pengembangan kapasitas, terutama dalam pengembangan peta jalan dan komunikasi.³⁶

c. Mesir

Mesir adalah salah satu Negara pertama yang menandatangani konvensi hak-hak anak. Konvensi hak anak mulai berlaku di Mesir pada tanggal 2 September 1990. Mesir menyatakan keberatannya pada pasal 20 dan 21 terkait untuk mendorong perawatan dan prosedur adopsi untuk anak-anak. Berikut rekomendasi dari komite hak anak yang menunjukkan bahwa konvensi hak anak dengan tegas mengakui kafalah dari hukum Islam sebagai bentuk alternatif dari sebuah kepedulian. Pada tahun 2003 Mesir mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk menarik penolakannya.

Mesir menyetujui protokol opsional KHA tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak pada tahun 2003, dan protokol opsional tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata pada tahun 2007. Negara ini juga telah menandatangani piagam Afrika tentang hak manusia dan masyarakat. Piagam Afrika tentang hak dan kesejahteraan anak dan komisi Afrika tentang resolusi hak manusia dan masyarakat terkait situasi perempuan dan anak di Afrika.

Penyerahan laporan awal tentang pelaksanaan KHA pada tanggal 23 Oktober 1992 dan laporan periode keduanya pada tanggal 18 September 1998. Koalisi LSM tentang hak-hak anak mengeluarkan laporan alternatif tentang hak-hak anak. Setelah meninjau laporan kedua Mesir, Komite Hak Anak mencatat bahwa banyak rekomendasi dari laporan awal yang belum ditangani dan menemukan poin-poin yang sama, diantaranya sebagai berikut:

³⁶ Seitz, 35.

- a. Meningkatkan koordinasi tingkat sektoral dan kerja sama diantara tingkat nasional dan tingkat lokal pemerintahan.
- b. Melibatkan masyarakat sipil khususnya asosiasi anak-anak dan kelompok advokasi dalam mengimplementasikan KHA.
- c. Mempertimbangkan pembentukan lembaga HAM nasional yang independen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam pelaksanaan KHA.
- d. Meningkatkan usia pertanggungjawaban pidana yang saat ini ditetapkan pada usia tujuh tahun.³⁷

4. Kemitraan Keluarga dan Negara dalam Mewujudkan Kemaslahatan bagi Anak

Anak sebagai penerus generasi di masa depan merupakan aset berharga bagi suatu negara. Dalam hal ini dalam kesejahteraan anak harus dikedepankan agar terlahir generasi-generasi penerus yang berkualitas. Kesejahteraan anak sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan terwujud apabila semua pihak dapat menghormati dan memperlakukan anak sesuai hak-haknya. Maka dari itu, perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin dari lembaga sosial terkecil seperti keluarga.

Kemitraan dan kolaborasi antara keluarga dan juga Pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Berkaca dari praktik pengasuhan dan upaya perlindungan anak di negara-negara muslim, Penulis menjumpai ada prinsip kesalingan pada pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pengasuhan dan perlindungan anak. Upaya tersebut dilakukan dalam dua sektor, yakni sektor domestik dan sektor publik.

Dalam sektor domestik, secara regulatif negara telah mengupayakan untuk menerapkan norma-norma yang berwawasan keadilan gender. Seperti salah satunya yang dijumpai pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kewajiban untuk mengasuh anak tidak hanya terpusat pada satu peran saja. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anggota keluarga, sedangkan istri berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Jadi, masing-

³⁷ Juwanti, "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim," 86.

masing memiliki peran dan tanggung jawab secara langsung terhadap pengasuhan dan perlindungan anak.

Pengasuhan anak di sektor domestik oleh keluarga tidak hanya dilakukan ketika dalam hubungan keluarga masih terjalin. Bahkan pasca perceraian, anak-anak juga masih mendapatkan haknya hingga mereka dewasa. Peraturan ini dapat ditemui pada negara Indonesia, Malaysia, dan Mesir.³⁸ Hak asuh anak juga tidak mutlak jatuh kepada satu pihak saja. Meskipun dalam hal ini istri memiliki prioritas atau menempati hierarki pertama dalam hak asuh anak, namun dalam beberapa kondisi hak asuh juga bisa jatuh ke pihak suami. Misalkan apabila istri tidak cakap dalam mengurus anak sehingga dapat membahayakan keselamatan anak tersebut. Prinsip kesalingan inilah yang membuat anak terjamin keselamatannya melalui pengasuhan di sektor domestik.

Sementara itu pada sektor publik, pemerintah atau negara turut andil dalam menetapkan aturan perundang-undangan yang pro terhadap kepentingan perlindungan anak. Seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Bukan hanya pada tataran regulasi, negara juga membentuk sebuah lembaga khusus perlindungan anak yang menjamin keselamatan dan kebutuhan anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Perlindungan anak di negara-negara muslim sudah menjadi prioritas demi melahirkan generasi penerus yang unggul.

Berdasarkan analisis tersebut, resiprokalitas antara keluarga dan negara merupakan wujud untuk memuliakan anak sebagaimana diamanatkan oleh Islam. Di antaranya adalah bahwa Nabi melakukan banyak hal yang tepat untuk melindungi anak-anak serta hak-hak mereka. Ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak hormat, dan perlindungan pada mereka sehingga hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi dengan baik oleh kedua orang tua, masyarakat maupun oleh negara.³⁹ Oleh sebab itu, kesalingan dalam ranah internal dan eksternal di

³⁸ Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 8.

³⁹ Hasan Abdul Rahman Asso, "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017): 219.

sektor domestik dan publik sangat diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

C. KESIMPULAN

Pengasuhan dan perlindungan anak menjadi salah satu prioritas utama dalam roda pemerintahan di Indonesia, Tunisia, dan Mesir. Upaya yang dilakukan sangat kompleks mulai dari penetapan kebijakan hingga pemberdayaan lembaga formal dan non-formal. Kemitraan dan kerja sama dimulai dari keluarga sebagai lembaga sosial terkecil dengan melibatkan semua anggota untuk terlibat aktif dalam pengasuhan anak, yaitu suami dan istri. Meskipun hierarki hak asuh pasca perceraian menempatkan istri sebagai pihak pertama, namun hal tersebut bukan ketentuan yang mutlak. Suami masih memiliki akses untuk mengasuh anak dengan memberikan hak-hak nafkah pasca perceraian. Selain itu, apabila istri dinilai tidak mampu untuk mengasuh anak, maka hak asuh akan jatuh di tangan suami. Dengan demikian, semua pihak dapat berperan aktif dalam melindungi anak mulai dari keluarga dan negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengasuhan dan perlindungan anak di negara-negara Muslim.

D. REFERENSI

- Anna, Kashina. "Gender Equality In Tunisia: Current Trends." *Journal of Social Sciences: Transformations & Transitions* 1, no. 1 (2021).
- Asso, Hasan Abdul Rahman. "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2017).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Darul Fikr, 1996.
- Bancin, Ratih Lusiani. "Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 9, no. 2 (2018).
- Barnen, Rädä. *Legislative history of the Convention on the Rights of the Child*. Vol. 1. New York: UN. Office of the High Commissioner for Human Rights, 2007.
- Bernard-Maugiron, Nathalie. *Promotion of Women's Rights (Egypt): Personal Status Laws in Egypt*. German: Deutsche Gesellschaft für, 2010.
- D, Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

- Dahiya, Alka. "Child Abuse: Forms, Factors Responsible, and Protection Issues." *World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development* 4, no. 2 (2018).
- Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (Juli 2016).
- Hamdani, Deni. "Implementasi Pasal 105 Huruf A KHI Tentang Hadhanah (Analisis Yuridis Putusan Nomor:666/Pdt.G/2009/PAJB)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia." *JoLSIC: Journal of Law, Society, and Civilization* 2, no. 1 (2021).
- Juwanti, Resti Hedi. "Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 4, no. 1 (2017).
- Kayser, Anne. *Rights of the Child in Tunisia*. Geneva: OMCT, 2002.
- Maghfiroh, Vevi Alfi. "Diskursus Radha'ah Dan Hadhanah Berspektif Gender." *Jurnal Equalita* 2, no. 2 (Desember 2020).
- Muzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Ciputat: Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (Juni 2015).
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021).
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017).
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019).
- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020).

- Sadari. "Hak Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015).
- Sani, Adam. "Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional." *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2017).
- Satriya, Bambang. "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (Oktober 2011).
- Seitz, Charmaine. *Country Profile of Tunisia: A Review of the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child*. Beirut: Manara Network for Child Rights, 2011.